



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 347 /404.012/B/2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA,
RUMAH NEGARA DAN PAGAR TAHUN 2022

BUPATI NGAWI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4249) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Tahun 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan pagar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan batasan tertinggi, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung, overhead, asuransi, inflasi, dan pajak.
- KETIGA** : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai standar penyusunan dokumen pembiayaan Bangunan Gedung Negara, standar analisis kebutuhan biaya perawatan Bangunan Gedung Negara, standar penentuan nilai berdiri Bangunan Gedung Negara, dan pedoman penghapusan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Surabaya;
4. Sdr Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;
5. Sdr Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
6. Sdr Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan, Kasat dan Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
7. Sdr Sdr. Camat se-Kabupaten Ngawi.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :188/347/404.012/B/2021
TANGGAL: 29 Desember 2021

DAFTAR HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA,
RUMAH NEGARA DAN PAGAR
TAHUN 2022

1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara

Gedung Tidak Sederhana (Rp./m ²)	Gedung Sederhana (Rp./m ²)
6.030.000,00	4.710.000,00

2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara

Rumah TipeA (Rp./m ²)	Rumah TipeB (Rp./m ²)	Rumah Tipe C, D, E (Rp./m ²)
5.770.000,00	5.570.000,00	4.690.000,00

3. Harga Satuan Pembangunan Pagar

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan (Rp./m ²)	Pagar Belakang (Rp./m ²)	Pagar Samping (Rp./m ²)
2.770.000,00	2.170.000,00	2.0290.000,00

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan (Rp./m ²)	Pagar Belakang (Rp./m ²)	Pagar Samping (Rp./m ²)
2.570.000,00	1.390.000,00	1.320.000,00

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO